



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/aybwbj95

Hal. 1478-1485

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan: Landasan Teori, Prinsip Dasar, dan Relevansinya bagi Perekonomian Modern

Salma Aprilia Tuhfatuzzulfa¹, Aulia Salma Dea Fathin², Agus Waluyo³

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga,
Kota Salatiga, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: auliadea6325@gmail.com

Diterima: 03-06-2026 | Disetujui: 09-06-2026 | Diterbitkan: 11-06-2026

ABSTRACT

Islamic economics is a swiftly developing area of research aimed at establishing an economic system that conforms to Sharia laws. A central figure in the advancement of this perspective is Muhammad Abdul Mannan. This research intends to explore Muhammad Abdul Mannan's views on Islamic economics and evaluate their significance for today's economic circumstances. The research utilizes a qualitative method through a literature review approach, referencing multiple sources including books, journals, and academic writings concerning Muhammad Abdul Mannan's Islamic economic ideas. The results indicate that Muhammad Abdul Mannan perceives Islamic economics as a framework that harmonizes material and spiritual dimensions. He believes that economic activities should focus not just on profit but also on the principles of justice, fair distribution of welfare, and social responsibility. Moreover, he highlights the significance of the government's involvement in regulating wealth distribution, enhancing zakat, and curbing usury in economic practices. The concepts proposed by Muhammad Abdul Mannan have greatly impacted the evolution of contemporary Islamic economics and have formed the basis for the application of sharia economics in numerous nations. Consequently, the ideas he put forward are still viewed as applicable to tackling several contemporary economic challenges, especially those concerning social disparities and ethical dilemmas in the economic realm.

Keywords: *Islamic Economics, Muhammad Abdul Mannan, Sharia Economics, Social Welfare, Islamic Economic Thought.*

ABSTRAK

Ekonomi Islam merupakan bidang penelitian yang berkembang pesat dan bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum syariah. Salah satu tokoh sentral dalam perkembangan perspektif ini adalah Muhammad Abdul Mannan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Muhammad Abdul Mannan mengenai ekonomi Islam serta mengevaluasi signifikansinya bagi kondisi ekonomi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan tinjauan pustaka, dengan merujuk pada berbagai sumber termasuk buku, jurnal, dan tulisan akademis yang berkaitan dengan gagasan ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Abdul Mannan memandang ekonomi Islam sebagai kerangka kerja yang menyelaraskan dimensi material dan spiritual. Ia berpendapat bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada prinsip keadilan, distribusi kesejahteraan yang adil, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam mengatur distribusi kekayaan,



meningkatkan zakat, dan menekan praktik riba dalam kegiatan ekonomi. Konsep-konsep yang diusulkan oleh Muhammad Abdul Mannan telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer dan telah menjadi landasan bagi penerapan ekonomi syariah di berbagai negara. Akibatnya, gagasan yang ia kemukakan masih dianggap relevan untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi kontemporer, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan sosial dan dilema etis di ranah ekonomi.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Syariah, Kesejahteraan Sosial, Pemikiran Ekonomi Islam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fathin, A. S. D., Tuhfatuzzulfa, S. A. ., & Waluyo, A. . (2026). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan: Landasan Teori, Prinsip Dasar, dan Relevansinya bagi Perekonomian Modern. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 1478-1485. <https://doi.org/10.63822/aybwbj95>



PENDAHULUAN

Tidak mungkin memisahkan sejarah filsafat ekonomi Islam dari perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Para ulama Islam telah mengadopsi perspektif yang lebih integratif terhadap isu-isu sosial sebagai hasil dari keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial yang kompleks serta kurangnya pemisahan bidang keilmuan. Semua ini merupakan hasil dari pandangan dunia ilmiah mereka, yang memengaruhi cara mereka dalam memecahkan masalah. Namun, yang lebih penting lagi, isu-isu sosial menjadi landasan bagi individu-individu yang menciptakan berbagai model solusi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kedokteran, dan bidang-bidang lainnya.

The First Internasional Conference on Islamic Economics, yang diselenggarakan di Mekah pada tahun 1976, memberikan kesempatan kepada para ahli syariah dan ekonom Muslim untuk membahas topik-topik ekonomi yang penting. Apa yang awalnya merupakan cabang fiqh pada tahun 1930-an dan 1940-an, kemudian berkembang menjadi kumpulan ajaran dan prinsip ekonomi Islam pada tahun 1950-an dan 1960-an, kini terus berkembang menjadi bidang Ekonomi Islam yang lebih terpadu dan unik. Topik utama pembahasan selama periode tersebut bersifat ekonomi.

Diskusi mengenai perbedaan pandangan di kalangan ekonom Muslim tidak boleh dihindari hanya karena kekhawatiran bahwa hal itu dapat menimbulkan perpecahan dalam perkembangan ekonomi Islam. Sebaliknya, perspektif para ekonom ini seharusnya dipandang sebagai unsur yang menguntungkan yang menunjukkan fleksibilitas dan kepraktisan ekonomi Islam. Namun demikian, struktur dan unsur-unsur yang menjadikan pemikiran mereka sebagai pemikiran Islam harus dimasukkan ke dalam gagasan teoretis mereka. Mengenai sistem ekonomi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa Islam dapat menghadirkan kerangka ekonomi yang unggul dan menawarkan solusi optimis terhadap tantangan ekonomi manusia. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa meskipun mendirikan negara Islam bukanlah suatu keharusan, kita harus mampu membangun masyarakat Islam di dalam negara mana pun yang ada. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan kontemporer di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.

Kemiskinan yang meluas, eksploitasi kaum miskin oleh kaum kaya, kesenjangan regional dan global yang semakin melebar, ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi dalam kaitannya dengan kebutuhan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan yang tidak rasional, semuanya merupakan indikator kegagalan pendekatan pembangunan ekonomi konvensional. Akibatnya, sejumlah ekonom menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, budaya, dan keagamaan dalam pengambilan keputusan terkait kemajuan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi tinjauan pustaka yang dipadukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Informasi mengenai pandangan Muhammad Abdul Mannan tentang ekonomi Islam dikumpulkan dari sejumlah publikasi ilmiah.



HASIL PEMBAHASAN

1. Biografi Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh pada tahun 1918 atau 1938. Ia diakui sebagai tokoh penting yang berkontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi Islam kontemporer. Mannan menikah dengan Nargis Mannan, yang memiliki gelar magister dalam ilmu politik. Ia memimpikan masa depan yang cerah bagi kemajuan ekonomi Islam di seluruh dunia. Pada kenyataannya, lima tahun sebelum pendirian Islamic Development Bank, ia mengusulkan pembentukan Bank Dunia Islam atau Muslim World Bank pada tahun 1975. Muhammad Abdul Mannan memiliki latar belakang akademis yang kokoh. Pada tahun 1960, ia memperoleh gelar magister dalam bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi. Selanjutnya, ia menjabat di berbagai departemen ekonomi pemerintah Pakistan. Pada tahun 1960-an, ia menjabat sebagai asisten direktur di pemerintahan Pakistan. Salah satu posisinya adalah sebagai asisten pimpinan di The Federal Planning Commission of Pakistan. Pada tahun 1970, Mannan pindah ke Amerika Serikat. Ia melanjutkan pendidikannya di Michigan State University dalam program Magister Ekonomi. Pada tahun 1973, ia memperoleh gelar magister dan melanjutkan studi doktoralnya di universitas tersebut. Minat utamanya meliputi Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Pendidikan, Hubungan Industrial, Industri, dan Keuangan.

Setelah meraih gelar PhD, Mannan mengajar di Papua New Guinea University of Technology. Ia juga menjabat sebagai wakil dekan. Pada tahun 1978, ia diangkat menjadi profesor di Pusat Penelitian Ekonomi Islam Internasional Universitas Raja Abdul Aziz. Ia juga pernah menjabat sebagai *visiting professor* di Universitas Georgetown dan Muslim Institute. Pada tahun 1984, Mannan bergabung dengan Islamic Development Bank pada tahun. Selama kariernya yang berlangsung lebih dari tiga puluh tahun, ia memberikan kontribusi kepada organisasi-organisasi ekonomi dan pendidikan Islam internasional.

Di kalangan akademis, Mannan dikenal berkat karyanya yang berpengaruh berjudul "Islamic Economics: Theory and Practice". Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1970 dan dianggap sebagai buku teks pertama tentang ekonomi Islam. Buku ini telah dicetak sebanyak 12 kali, diperbarui pada tahun 1986, dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, seperti Arab, Turki, Bengali, Melayu, dan Indonesia. Pada tahun 1974, Mannan dianugerahi Penghargaan Akademik Tertinggi Pakistan. Ia menyebut penghargaan ini setara dengan Penghargaan Pulitzer. Konsep-konsep Mannan berkontribusi pada kemajuan ekonomi Islam, baik dalam teori maupun praktik. Pada tahun 1984, Mannan menerbitkan karya-karya penting lainnya, yaitu *The Making of Islamic Economic Society* dan *The Frontiers of Islamic Economics*. Setiap buku tersebut memberikan eksplorasi yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep yang diperkenalkan dalam karya awalnya. Oleh karena itu, Muhammad Abdul Mannan diakui sebagai pelopor utama dan tokoh penting dalam membentuk literatur dan gagasan ekonomi Islam modern.

2. Landasan Teori

Produksi

*Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan:
Landasan Teori, Prinsip Dasar, dan Relevansinya bagi Perekonomian Modern*
(Tuhfatuzzulfa, et al.)



Produksi dimulai sejak kemunculan manusia di Bumi. Kata “produksi” masuk ke dalam bahasa Indonesia bersamaan dengan adopsi kata-kata “distribusi” dan “konsumsi.” Dalam kamus Inggris-Indonesia, “produksi” dijelaskan sebagai “hasil.” Konsep produksi dalam bahasa ekonomi mengandung berbagai nuansa. Dalam istilah tradisional, produksi merujuk pada proses mengubah sumber daya menjadi barang jadi. Ace Partadireja secara eksplisit menggambarkan produksi sebagai upaya yang berfokus pada penciptaan atau peningkatan nilai suatu objek. Sementara itu, Joesron dan Fathorozi menyatakan bahwa produksi adalah hasil akhir dari penggunaan input dalam proses produksi. Oleh karena itu, dari sudut pandang ekonomi tradisional, fokus produksi adalah konversi input menjadi output, sehingga menghasilkan manfaat dalam kehidupan. Berbeda dengan ekonomi tradisional, wacana ekonomi Islam mendefinisikan “produksi” menggunakan istilah Arab *al-intaj*, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi *ijadul silatin* (menciptakan atau mewujudkan sesuatu). Dalam hal terminologi, produksi berkaitan dengan upaya manusia dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk menghasilkan atau meningkatkan manfaat yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi pada akhirnya mengarah pada kebaikan umum berdasarkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut.

Tujuan Produksi

Orang-orang biasanya beranggapan bahwa *Profit oriented* adalah tujuan utama produsen saat mereka memproduksi sesuatu. Hal ini karena produsen menggunakan berbagai hal seperti mesin dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan orang. Dalam ekonomi Islam, memperoleh keuntungan bukanlah satu-satunya hal yang penting. Ekonomi Islam juga mengikuti aturan-aturan syariah untuk memastikan bahwa proses produksi dilakukan dengan cara yang benar. Hal ini membantu menciptakan sesuatu yang disebut *masalahah*. Ketika kita memiliki *masalahah*, kita dapat mencapai *falah*, yang merupakan tujuan akhir dari bekerja dan hidup. *Falah* berarti merasa benar-benar bahagia dan memiliki kehidupan yang baik baik di dunia maupun di akhirat. Ini berkaitan dengan kehormatan dan kualitas hidup. Menurut Khalifah Umar bin Khatab, tujuan produksi, dari sudut pandang fiqh ekonomi, meliputi:

- a. Memaksimalkan perolehan keuntungan,
- b. Menjamin kesejahteraan individu dan keluarga,
- c. Menjadi mandiri atau tidak bergantung pada orang lain,
- d. Melindungi dan meningkatkan harta,
- e. Mencari sumber daya ekonomi dan mempersiapkannya untuk digunakan,
- f. Mencapai kemandirian finansial
- g. Mendekatkan diri kepada Allah SWT

Prinsip Produksi

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menyatakan bahwa semua kegiatan produksi harus selaras dengan tujuan kegiatan ekonomi lainnya seperti konsumsi dan distribusi—yakni, pencapaian *falah*—secara teori sangat erat kaitannya dengan kegiatan produksi. Secara umum, prinsip-prinsip produksi tersebut meliputi:



- a. *Prinsip tauhid (at-tauhid)*. Menurut prinsip ini, tindakan-tindakan produktif mencakup hubungan vertikal (*hablun minallah*) dan horizontal (*hablun minannas*). Dengan demikian, tindakan-tindakan tersebut berkontribusi pada pemenuhan kewajiban manusia dan menjadi sumber inspirasi untuk beribadah kepada-Nya.
- b. *Prinsip kemanusiaan (al-insaniyyah)*. Menurut penerapan *al-insaniyyah*, setiap orang berhak untuk mengembangkan potensi produktivitasnya demi mencapai kesejahteraan.
- c. *Prinsip keadilan (al-'adl)*. Kualitas hidup manusia dipengaruhi secara positif oleh perilaku yang adil. Orang-orang yang bersikap adil yakni, tanpa mendiskriminasi orang lain biasanya mendapatkan pengakuan atas usaha dan harta benda mereka.
- d. *Prinsip kebajikan (al-maslahah)*. *Maslahah* memengaruhi hubungan baik secara horizontal maupun vertikal. Konsep ini menjelaskan kebaikan dan manfaat dari menaati perintah Allah SWT dalam dimensi vertikal. Sementara itu, kebaikan terhadap sesama manusia dan lingkungan dijelaskan melalui dimensi horizontal.
- e. *Prinsip kebebasan (al-hurriyah)* dan tanggung jawab (*al-fardh*). Setiap orang sepenuhnya bebas untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan. Namun, kebebasan ini juga menuntut adanya tanggung jawab. Manusia harus memanfaatkan, mengelola, dan memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi dalam kegiatan produktif tanpa menimbulkan kerugian, serta harus bertanggung jawab atas pelestariannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki konsekuensi rasional dalam konteks konsep moral dan psikologis, seperti pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Sang Pencipta.

3. Relevansi

Menurut Muhammad Abdul Mannan, kesejahteraan ekonomi merupakan konsep produksi yang esensial dan perlu diperhatikan. Demikian pula, sistem kapitalis sangat menekankan gagasan kesejahteraan ekonomi sebagai landasan dalam produksi barang dan jasa. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa konsep ekonomi Islam lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat yang lebih luas yakni, hal-hal yang berkaitan dengan agama, moral, pendidikan, dan berbagai topik lainnya di situlah letak gagasan kesejahteraan ekonomi. Selain Mannan, Chapra mengemukakan gagasan tentang kesejahteraan, yang merupakan hubungan antara kepentingan umum dan prinsip-prinsip syariah. Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari syariah Islam, yang tujuan utamanya adalah *al-hayat al-thayyibah* (kehidupan yang lebih baik) dan *fallah* (kebahagiaan di dunia dan akhirat).

Kesejahteraan merupakan isu yang sangat penting di setiap negara, termasuk Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah menetapkan tujuan-tujuannya terkait kesejahteraan warganya. Tujuan-tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam isi Bab XIV Pasal 33, yang mengatur mengenai kesejahteraan ekonomi dan sosial negara. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemerintah memang memikul tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa warganya memperoleh layanan sosial secara adil. Indonesia menggunakan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mengukur tingkat kesejahteraan guna menentukan apakah tingkat kesejahteraan tersebut meningkat atau menurun setiap tahun. BPS menggunakan sejumlah



faktor, termasuk pengeluaran rumah tangga, pendapatan keluarga, tingkat pendidikan keluarga, kondisi perumahan, dan fasilitas rumah tangga, untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Tingkat kehidupan masyarakat telah meningkat belakangan ini; pada tahun 2019, angka tersebut naik 4 poin, dari 61,0 menjadi 65,4. Namun, persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan juga meningkat; pada Maret 2020, angkanya mencapai 9,78%, naik 0,56 poin persentase dari September 2019. Menurut penulis, ketimpangan distribusi—mulai dari distribusi pendapatan hingga distribusi produksi—merupakan akar permasalahan ini. Koefisien Gini Indonesia, yang sebesar 0,381 pada Maret 2020, menjadi bukti dari hal ini. Mengingat keadaan yang telah disebutkan di atas, teori produksi Mannan, yang lebih mengutamakan kesejahteraan, tetap cukup relevan bagi negara modern. Namun, diperlukan keterlibatan pemerintah yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi baik yang bersifat material maupun non-material untuk mendukung upaya pencapaian kesejahteraan.

KESIMPULAN

Salah satu tokoh utama yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer adalah Muhammad Abdul Mannan, yang juga memiliki pengaruh besar terhadap gagasan ekonomi berbasis syariah. Melalui berbagai teori dan karya ilmiahnya, Mannan berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan serta faktor-faktor spiritual, moral, dan sosial. Menurutnya, untuk mencapai kesejahteraan bersama, ekonomi Islam harus mampu menyeimbangkan antara tujuan individu dan tujuan masyarakat.

Selain itu, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa konsep-konsep syariah seperti tauhid, keadilan, kepentingan umum, tanggung jawab, dan moralitas harus diterapkan dalam seluruh kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Beliau menekankan bahwa tujuan dari kegiatan produksi bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan manusia secara layak, meningkatkan kesejahteraan yang adil, melindungi sumber daya alam, dan menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ekonomi Islam mengutamakan kemajuan sosial dan moral masyarakat selain kemakmuran ekonomi.

Mannan juga berpendapat bahwa untuk menjamin pemerataan kekayaan, pemerintah harus mengatur perekonomian. Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, pencegahan riba, pengurangan ketidakadilan sosial, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi dijalankan dengan cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pandangan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi dan sangat menekankan perlindungan terhadap kaum miskin.

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan masih sangat relevan dengan kondisi perekonomian saat ini. Sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan telah gagal menghasilkan kemakmuran yang merata, sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah masalah, termasuk kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, krisis moral, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berbelas kasih, dan berkelanjutan adalah melalui konsep ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Mannan. Untuk menangani masalah-masalah ekonomi kontemporer, nilai-nilai



seperti tanggung jawab sosial, distribusi pendapatan yang adil, dan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual sangatlah penting.

Akibatnya, pemikiran Muhammad Abdul Mannan tidak hanya telah sangat memajukan teori ekonomi Islam, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan ekonomi Islam di berbagai negara. Teori-teorinya masih relevan hingga saat ini dan dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan struktur ekonomi yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum, baik di dunia ini maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Ali. "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2021): 22–28. <https://doi.org/10.32694/qst.v18i1.801>.
- Imtinan, Qori. "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1644–52. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3585>.
- Produksi, Mannan Tentang. "Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi"